



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Sumbawa, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, Kabupaten Sumbawa, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah lampau (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.SUB, tanggal 24 September 2024 ;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon/Terbanding ;

Dengan mengadilil sendiri :

1. Menerima Memorie Banding dari Pemohon Pemanding ;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar ;
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawaban atas memori banding (kontra memori banding) tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 1 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi

Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 1 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 531/Pdt.G/2024/PA.Sub tanggal 1 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 6 November 2024 dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.MTR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Oktober 2024 dan pada saat putusan diucapkan tanggal 24 September 2024, Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 huruf C angka 5c. Atas

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengabulkan permohonan cerai talak dalam konvensi dan mengabulkan sebagian dalam rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding adalah sebagaimana dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak lagi harmonis setidaknya sejak tahun 2023 yang mengakibatkan Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Termohon Konvensi/Pembanding yang menjadikan antar keduanya pisah tempat tinggal sejak Januari 2024 hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama, yang mana hal tersebut bersumber dari keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi / Terbanding, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding mendalilkan penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya karena Termohon Konvensi/Pembanding sering menuduh Pemohon Konvensi/Terbanding selingkuh dengan wanita yang bernama PIHAK KETIGA, kemudian sebagaimana dalam jawabannya Termohon Konvensi/Pembanding menegaskan, bahwa memang benar Pemohon Konvensi/Terbanding memiliki wanita idaman lain bernama PIHAK KETIGA, dengan demikian Termohon Konvensi/Pembanding telah mengakui/ membenarkan sikapnya yang sering mencurigai Pemohon Konvensi/Terbanding berselingkuh dengan wanita yang bernama PIHAK KETIGA;

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Termohon Konvensi/Pembanding dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi/

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari cerita Termohon Konvensi/Pembanding (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti atau tidak benar Pemohon Konvensi/ Terbanding selingkuh dengan wanita yang bernama PIHAK KETIGA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 24 yang menyatakan: "Pemohon Konvensi menduga adanya hubungan Termohon Konvensi dengan laki-laki bernama PIHAK KETIGA sebagai tidak terbukti". Dalam hal ini, dengan merujuk keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi (SAKSI KEDUA TERBANDING) yang mengetahui pada bulan Mei 2024 ada seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA yang meninggal dunia di rumah Pembanding dan Terbanding, serta saksi pertama dan saksi kedua Termohon Konvensi/Pembanding, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING yang menerangkan hal tersebut, namun keterangan kedua orang saksi tersebut bersumber dari cerita Termohon Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, yang dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/ Terbanding, dimana peristiwa/kenyataan dimaksud tidak dibantah oleh Pembanding, maka patut disangka telah terbukti adanya kejadian/peristiwa kematian seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA di rumah Pembanding dan Terbanding di suatu hari pada bulan Mei 2024, akan tetapi kenyataan tersebut tidak serta merta membuktikan kebenaran dalil Pemohon Konvensi/ Terbanding mengenai adanya hubungan Termohon Konvensi/Pembanding dengan seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA, dengan kata lain tidak ternyata di persidangan bahwa Pembanding telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA.

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Termohon Konvensi/Pembanding sering menuduh Pemohon Konvensi/Terbanding selingkuh dengan wanita yang bernama PIHAK KETIGA, yang mengakibatkan Pemohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menjadikan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding menuduh Pembanding telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA yang meninggal dunia di rumah Pembanding dan Terbanding pada bulan Mei 2024, jelaslah bahwa Terbanding menuduh Pembanding telah menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama PIHAK KETIGA, sedangkan Pembanding sering menuduh Terbanding selingkuh dengan wanita yang bernama PIHAK KETIGA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding agar bersabar, tidak jadi bercerai dan juga telah didamaikan melalui mediasi yang dibantu oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian dapat disimpulkan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding atas dasar alasan masih mencintai Terbanding, namun faktanya Pembanding telah mengajukan gugatan rekonsensi kepada Terbanding berupa nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah lampau, demikian pula Terbanding tetap bertekad untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan atau rumah tangga itu pada dasarnya hanya mungkin dapat dibangun jika ada rasa cinta dan kasih sayang antara kedua suami istri yang bersangkutan dan tidak mungkin dapat dipaksakan didirikan atau dipertahankan hanya atas kemauan salah satu pihak saja, sehingga dalam keadaan salah satu pihak sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinannya, maka adalah patut jika hukum memberikan jalan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar atau solusi terbaik untuk menghindari keadaan lebih buruk yang tidak diinginkan kedua belah pihak (*saddu al dzari'ah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah dilanda konflik yang signifikan dan berkepanjangan, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga perkawinan keduanya benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44/K/AG 1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara Yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat (227) yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

"Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemanding adalah

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding secara garis besar sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengabulkan sebagian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding, namun dengan menambahkan besarnya pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (*madliyah*), dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau (*madliyah*) adalah saling keterkaitan, maka demi runtutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara berurutan nafkah iddah, nafkah lampau (*madliyah*) kemudian mut'ah, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia membayar tuntutan nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah tersebut Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa: nafkah iddah perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk alat bukti tertulis P.3 Tergugat Rekonvensi / Terbanding memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari pensiunan PNS sejumlah Rp3.979.700,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan potongan untuk pembayaran hutang/kredit setiap

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejumlah Rp3.210.264,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), sehingga sisa yang diterima Tergugat Rekonvensi / Terbanding setiap bulan sejumlah Rp769.436,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uang nominal sisa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, ternyata bisa juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Pembanding dan Terbanding ketika masih hidup rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah, tentu saja karena ditopang oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dari penghasilan usaha jualannya di kios;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan juga tidak tinggal satu rumah, bahkan setelah melalui pemeriksaan oleh Pengadilan, Terbanding telah diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding, padahal pada dasarnya Pembanding masih ingin rukun kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Terbanding, maka tentu tidaklah adil pembebanan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau (*madliyah*) hanya semata-mata mendasarkan pada nominal sisa penghasilan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Sumbawa Tahun 2024 nominalnya sejumlah Rp2.467.237,00 (dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), sedangkan bila merujuk standar hidup layak yang diukur berdasarkan indikator rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan), Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, standar hidup layak orang Indonesia tahun 2024 adalah Rp12.341.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) per tahun atau Rp1.028.417,00 (satu juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama : Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemenuhan nafkah yang merupakan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana Pasal 80 ayat (4) adalah berpatokan sesuai dengan penghasilan suami, dimana dalam perkara *a quo* Terbanding sebagai Pensiunan PNS masih mempunyai hutang/kredit sampai tahun 2028 yang sisa gajinya hanya sejumlah Rp769.436,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), sehingga bila Majelis Hakim membebaskan nafkah iddah setiap bulan berpatokan pada UMK Kabupaten Sumbawa ataupun standar hidup layak orang Indonesia tahun 2024, yang berarti tidak merujuk pada sisa penghasilan suami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan ekonomi suami (Terbanding) dan memperhatikan fakta kebutuhan dasar hidup istri (Pemanding), maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sejumlah $Rp800.000,00 \times 3 = Rp2.400.000,00$ (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*):

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai nafkah lampau (*madliyah*) berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia membayar tuntutan nominal nafkah lampau (*madliyah*) dari Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau (*madliyah*) tersebut Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara *a quo* Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan merujuk nominal pembebanan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah $Rp800.000,00 \times 6 = Rp4.800.000,00$ (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia membayar tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah tersebut Pengadilan Agama Sumbawa Besar menjatuhkan putusan mengabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam keadaan telah berhubungan badan suami istri (*ba'da al-dukhul*) sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam surat permohonan perkara *a quo*, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani mut'ah dan Penggugat Rekonvensi berhak atas uang mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan tentang nafkah

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan nafkah lampau, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka patut dan layak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding uang sejumlah Rp800,000,00 x 10 = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana nominal tersebut di atas, maka nominal selebihkan dari tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531/Pdt.G/2024/PA Sub tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau (*madhiyah*) berupa uang sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. Subroto, M.H. dan Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir 1446 Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Mukrim, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Drs. H. Subroto, M.H.

ttd

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Jumardi

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp 130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)